BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Dinas Pendapatan Kota Bandung (Dispenda). Penulis ditempatkan pada bagian Pajak Bukan Pajak Daerah yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada Dinas Pendapatan Kota Bandung berlangsung selama kurang lebih satu bulan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. Selama melaksanakan kerja praktek, penulis diberi kesempatan untuk membantu mengerjakan tugas yang ada, tugas tersebut antara lain melakukan pendataan atas Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang diperoleh dari Bank tempat wajib pajak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya, serta mendengarkan arahan dari Bapak pembimbing di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak dan subjek pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1994 merupakan pajak pusat dimana sebagian besar hasil penerimaannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yaitu pihak Dinas Pendapatan sendiri yang salah satu tugas lainnya yaitu membantu melakukan monitoring atas pelaksanaan pemungutan PBB guna merealisasikan penerimaan PBB.

Sesuai Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 4 ayat (1) 1994 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau mempunyai manfaat atas bumi, dan atau memiliki mengurangi atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sarana administrasi yang digunakan untuk memberitahukan PBB terhutang yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). SPPT atau bukti pembayaran hanya semata-mata untuk perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan tanah atau bangunan tersebut.

Menurut pendapat Mardiasmo (2009:313) dalam buku “Perpajakan Edisi Revisi”, yang menjadi Objek pajak PBB adalah “Bumi dan Bangunan”. Yang

dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang.

3.3.1 Prosedur Monitoring atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Adapun prosedur Monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SPPT, STTS, dan DHKP oleh KPP PRATAMA

   KPP PRATAMA menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang telah diisi oleh subjek yang memiliki/mempunyai hak atas objek pajak, menguasai/memperoleh manfaat dari objek pajak PBB, juga DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran). SPPT dan DHKP kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan STTS diserahkan kepada Bank tempat pembayaran.

2. Penyerahan SPPT oleh KPP PRATAMA ke Dispenda

   SPPT Wajib Pajak golongan buku 1,2,3 dan DHKP buku 1 s/d 5 diserahkan oleh KPP PRATAMA ke Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk didistribusikan kepada wajib pajak. Sedangkan untuk golongan buku 4 dan 5, SPPT (tanpa DHKP) dikirim oleh KPP PRATAMA kepada Wajib Pajak di wilayah masing-masing.

3. Penyortiran dan Pencocokan Data oleh Dispenda

   Pihak Dispenda kemudian melakukan penyortiran dan pencocokan data. Apabila ternyata terdapat kesalahan data baik mengenai subjek pajak maupun objek pajaknya, SPPT dan DHKP tersebut dikirim kembali ke KPP PRATAMA untuk dilakukan pengoreksian dan pembetulan.

4. Penyerahan SPPT oleh Dispenda ke Kelurahan

   Apabila pencocokan sudah selesai lalu SPPT beserta DHKP masing-masing Kelurahan dikirim disertai berita acara, untuk dibagikan/disampaikan melalui kerja sama dengan ketua RT/RW kepada setiap wajib pajak.

5. Pengambilan STTS dari Bank Tempat Pembayaran

   Setelah adanya pembayaran oleh wajib pajak ke Bank, pihak Dispenda lalu mendatangi Bank Tempat Pembayaran untuk mengambil STTS.

6. Pencatatan STTS pada Buku Induk/DHKP

   Selanjutnya, STTS yang diambil dari Bank Tempat Pembayaran kemudian dicatatkan pada Buku Induk/DHKP oleh para pegawai loket wilayah masing-masing kecamatan pada Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung.

   DHKP atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak adalah buku induk untuk pencatatan STTS hasil dari Pembayaran wajib pajak. DHKP merupakan daftar yang berisi nama-nama Subjek Pajak, Objek Pajak, besar pajak yang terutang dan pembayaran pajak yang berada di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

7. Pelaksanaan Operasi Terpadu

   Tim Operasi Terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Kota Bandung, KPP PRATAMA, Bank, dan Kelurahan mendatangi Tempat Pembayaran dimana para Wajib Pajak yang menunggak dan belum bayar diundang/diberitahukan untuk segera melunasi utang pajaknya.

   Pelaksanaan Operasi Terpadu melibatkan Camat, Lurah dan Ketua RW setempat untuk terus mengingatkan dan menagih kepada warganya yang menunggak pajak. Operasi ini memakan waktu kurang lebih tiga bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

8. Pembuatan Daftar Tunggakan

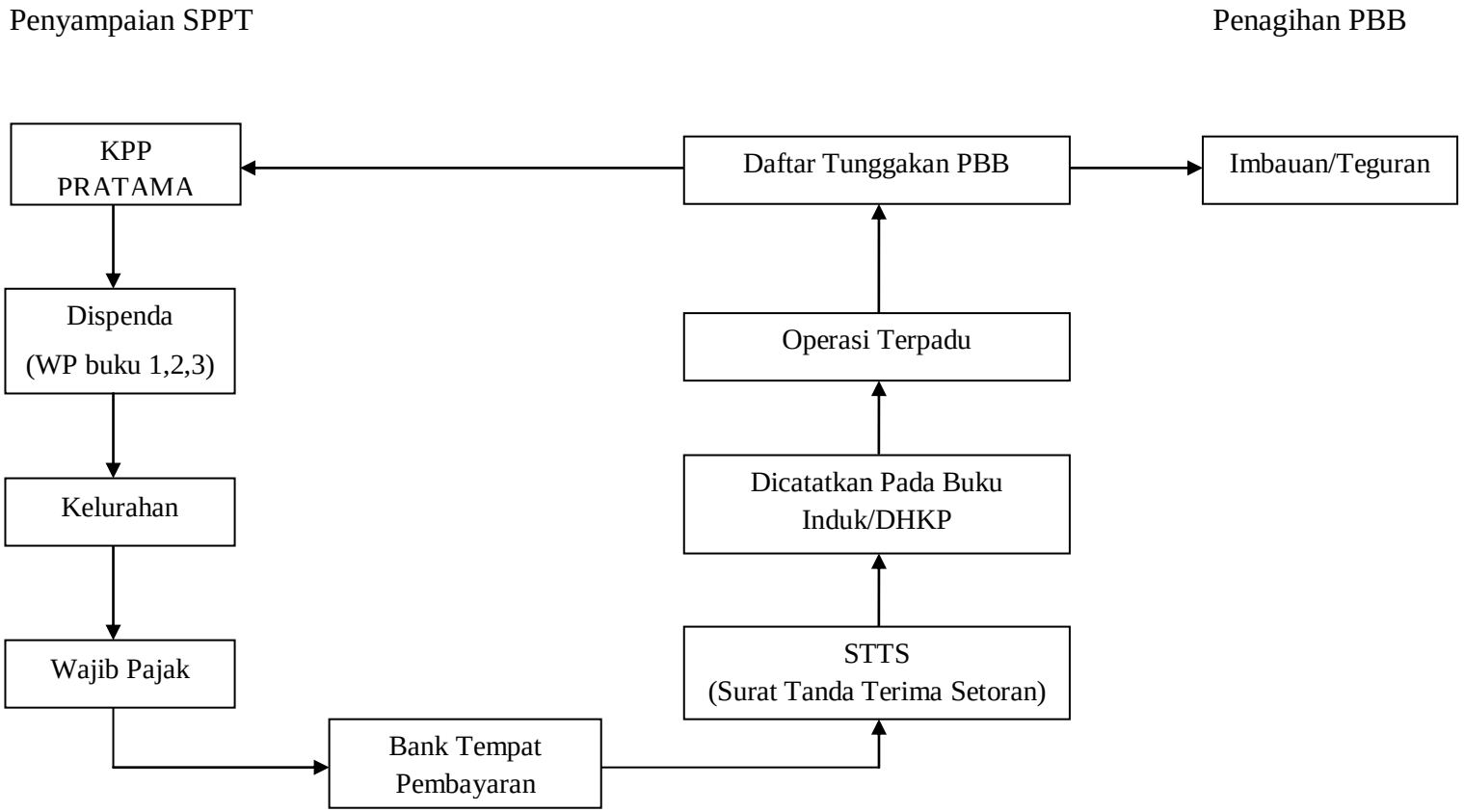
   Setelah jatuh tempo pembayaran PBB berakhir, pegawai loket wilayah masing-masing kecamatan pada Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung akan melakukan pendataan dan penginventarisasi dari DHKP buku 1 s/d 5 untuk mengetahui apabila masih terdapat Wajib Pajak yang menunggak setelah jatuh tempo pembayaran, yang selanjutnya akan dibuatkan suatu daftar tunggakan. Dari daftar tersebut dapat diketahui berapa Wajib Pajak yang menunggak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

   Daftar tunggakan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan oleh Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah. Kepala Dinas selanjutnya melaporkan keadaan tersebut kepada KPP Pratama dan diketahui oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

9. Imbauan/Teguran

   Bilamana pada saat jatuh tempo Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, Wajib Pajak diundang untuk melakukan pembayaran ke bank Tempat Pembayaran, khusus untuk Wajib Pajak buku 1,2,3 diundang ke bank Tempat Pembayaran sedangkan untuk Wajib Pajak buku 4,5 diundang terlebih dahulu ke kantor Dispenda atas nama Walikota bertempat di aula Sekretariat Daerah. Tentunya Wajib Pajak yang menunggak PBB dikenakan denda administrasi berupa bunga 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Guna memperoleh kejelasan mengenai proses penyampaian SPPT PBB, pembayaran dan pemungutan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung dapat dilihat pada alur berikut :



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Gambar 3.1
Bagan Alur Proses Monitoring PBB pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pelaksanaan pemungutan PBB diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan PBB kepada Gubernur kepala daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Berdasarkan pengumpulan data dan observasi dilapangan dengan pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung, perlu diketahui bahwa sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam pemungutan pajak pasif dimana kegiatan pemungutan meliputi memantau/memonitor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang sudah dicetak oleh KPP PRATAMA, menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan melakukan pengawasan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran yaitu Bank/Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk. Kegiatan pemungutan berupa penarikan uang dari wajib pajak tidak berlaku lagi. Petugas tidak dibekali lagi kwitansi tanda terima pembayaran atau dulu dikenal dengan nama Tanda Terima Setoran (TTS). Bank Persepsi atau Bank tempat pembayaran PBB, yaitu Bank BNI 46, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar, BCA, Bank Bumi Putera, Bank Bukopin dan BII.

Dalam melaksanakan monitoring, Dinas Pendapatan Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA (KPP PRATAMA) yang dibagi menjadi lima KPP di Kota Bandung. Adapun wilayah kerja KPP

Pratama yang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam hal Penerimaan PBB

No	Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Kantor Pajak
1	Sukasari	4	KPP Pratama Bandung Bojonegara
2	Sukajadi	5	
3	Cicendo	6	
4	Andir	6	
5	Cidadap	3	KPP Pratama Bandung Cibeunying
6	Coblong	6	
7	Bandung Wetan	3	
8	Sumur Bandung	4	
9	Cibeunying Kaler	4	
10	Cibeunying Kidul	6	
11	Kiaracondong	6	KPP Pratama Bandung Cicadas
12	Batununggal	8	
13	Lengkong	7	
14	Regol	7	
15	Bandung Kidul	4	
16	Antapani	4	KPP Pratama Bandung Karees
17	Arcamanik	4	

18	Ujung Berung	5	
19	Cibiru	4	
20	Rancasari	4	
21	Buahbatu	4	
22	Gedebage	4	
23	Panyileukan	4	
24	Cinambo	4	
25	Mandalajati	4	
26	Astana Anyar	6	KPP Pratama Bandung Tegalega
27	Bojongloa Kaler	5	
28	Babakan Ciparay	6	
29	Bojongloa Kidul	6	
30	Bandung Kulon	8	
	Jumlah	151	5

Sumber: BPPBPD Dispenda Kota Bandung, Januari 2010

3.3.2 Hambatan-hambatan dalam Prosedur Monitoring atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dalam proses monitoring Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung periode tahun 2009, penulis menyimpulkan adanya beberapa hambatan dalam proses pemungutan tersebut, diantaranya:

1. Masih kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk membayar pajak.
2. Adanya keterlambatan penyampaian SPPT ke wajib pajak. Salah satu contoh kasusnya adalah pada pemungutan PBB untuk tahun 2009. Penyampaian SPPT ke wajib pajak secara bertahap baru dilaksanakan minggu II pada bulan Mei, dan secara keseluruhan pada minggu II bulan Juni, yang seharusnya sudah tersampaikan minggu I bulan Maret.
3. Terbitnya SPPT *double* dan salah penetapan, yang mengakibatkan wajib pajak tidak bisa melakukan pembayaran PBB karena SPPT tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembayaran.
4. Proses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan terutama wajib pajak potensial masih ada yang belum terealisasi.
5. Pendistribusian SPPT PBB Buku 1, 2, dan 3 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung sedangkan untuk SPPT Buku 4 dan 5 dilaksanakan oleh KPP PRATAMA, sehingga Dinas Pendapatan kesulitan untuk memonitor penerimaan PBB tersebut.

Semua hambatan yang ada tentu saja bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan PBB, dalam hal ini

adalah Dispenda dan KPP PRATAMA, perlu melakukan upaya yang lebih optimal agar hambatan yang ada mampu untuk diminimalisir, hingga nantinya tidak akan berdampak buruk pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Monitoring atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dalam prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf pada Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah lalu menyimpulkan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses monitoring tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya :

1. Penyampaian himbauan kepada wajib pajak melalui surat dan pemasangan baligo/spanduk di 151 kelurahan dan tempat tiang pancang reklame, dan jempatan penyeberangan.
2. Pembuatan iklan layanan masyarakat di media massa.
3. Penagihan aktif bagi wajib pajak potensial.
4. Konfirmasi langsung kepada wajib pajak oleh petugas bagi wajib pajak yang membayar di luar bank tempat pembayaran.
5. Melakukan koordinasi dengan KPP PRATAMA untuk percepatan penyelesaian pengajuan pengurangan dan keberatan.